



**P U T U S A N**  
**Nomor : 69/PID/2010/PT.Jbi**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

**N a m a : MUHAMMAD SUHADA als BUYUNG bin SAMSU.**  
**Tempat Lahir : Kampung Singkep.**  
**Umur/ Tanggal : 24 tahun / 11 Oktober 1985**  
**Jenis Kelamin : Laki-laki.**  
**Kebangsaan : Indonesia.**  
**Tempat Tinggal : RT.01 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur.**  
**Agama : Islam**  
**Pekerjaan : Wiraswasta**  
**Pendidikan : SMP kelas II**

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik tanggal 25 Pebruari 2010 No.POL : SP.HAN/13/II/2010/Reskrim, sejak tanggal 26 Pebruari 2010 s/d tanggal 16 Maret 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2010 No : T- / N.5.19/Epp.1/03/2010, sejak tanggal 17 Maret 2010 s/d tanggal 25 April 2010 ;
3. Penuntut Umum tanggal 22 April 2010 No : Print-159/N.5.19.7/Ep.2/04/2010, sejak tanggal 22 April 2010 s/d tanggal 11 Mei 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjug Jabung Timur tanggal 27 April 2010 No. 49/ Pen.Pid/2010/PN.TJT, sejak tanggal 27 April 2010 S/D tanggal 26 Mei 2010 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 24 Mei 2010 No. 49/Pen.Pid/2010/PN.TJT sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai degan tanggal 25 Juli 2010 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 10 Juni 2010 No. 41/Pid.B/2010/PN.TJT dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM- 32/MA.SBK/04/2010 tanggal 23 April 2010 terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SUHADA Als BUYUNG Bin SAMSU** pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Februari 2010, bertempat di RT. 01 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam bentuk Tanaman Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram Atau Melebihi 5 (lima) batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) gram berupa (dua) paket daun ganja kering seberat 4, 3 gr (empat koma tiga gram) dan 4 (empat) paket daun ganja kering siap edar seberat 8,6 gr (delapan koma enam gram),** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 17. 00 WIB Terdakwa ditelpon Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE (berkas terpisah/splitsing) dengan maksud untuk membeli cimeng / ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas pesanan GITO (DPO) dan membuat janji bertemu di sebrang sabak di pos pelabuhan kopra Muara Sabak Ilir. Lalu Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE berangkat menuju ke tempat janji tersebut di sebrang sabak di pos pelabuhan kopra Muara Sabak Ilir dengan mengajak saksi ROBI MARISTA Als ROBIN Bin BAHTIAR. Sesampai di pelabuhan penyeberangan pompong di sebrang, saksi ROBI MARISTA Als ROBIN Bin BAHTIAR diminta Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE untuk menunggu disana dan Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE pergi sendirian dengan meminjam motor temannya menemui Terdakwa di pelabuhan kopra dan melakukan transaksi jual beli dengan harga per paket sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan alasan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk uang minyak motor yang dibawa Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas tulis warna putih kepada Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISRAN TANDANG, SE. Bahwa 2 (dua) paket daun ganja kering yang diserahkan kepada Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE dan sisanya 4 (empat) paket daun ganja kering siap edar yang dimiliki dan disimpan Terdakwa di kantong kiri belakang celana Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Polres Tanjung Jabung Timur pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, didapatkan Terdakwa dengan membeli dari JONI (DPO) warga Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan keseluruhan berjumlah 6 (enam) paket daun ganja kering ;

Sesuai hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor. PO.07.01.951.562 Tanggal 03 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manejer Tekhnis **Tessi Mulyani** Nip. 196511191995032001, ganja yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE adalah **Positif Ganja**, dengan hasil pengujian :

## Hasil Pengujian :

**Pemerian** : Campuran daun, batang & biji kering berwarna hijau, bau khas.

**Identifikasi** : **G A N J A : P O S I T I F.**

**Pustaka** : 1. Metode Analisa PPOMN Tahun 2001.  
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2<sup>nd</sup> Ed. 1986. hal. 73

**Kesimpulan** : **Contoh** tersebut mengandung “ **G A N J A** “ (**Cannabis Herba**).

**G A N J A** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SUHADA** Als **BUYUNG** Bin **SAMSU** pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Februari 2010, bertempat di RT. 01 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman berupa (dua) paket daun ganja kering seberat 4, 3 gr (empat koma tiga gram) dan 4 (empat) paket daun ganja kering siap edar seberat 8,6 gr (delapan koma enam gram)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 17. 00 WIB Terdakwa ditelpon Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE (berkas terpisah/splitsing) dengan maksud untuk membeli cimeng / ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas pesanan GITO (DPO) dan membuat janji bertemu di sebrang sabak di pos pelabuhan kopra Muara Sabak Ilir. Lalu Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE berangkat menuju ke tempat janji tersebut di sebrang sabak di pos pelabuhan kopra Muara Sabak Ilir dengan mengajak saksi ROBI MARISTA Als ROBIN Bin BAHTIAR. Sesampai di pelabuhan penyeberangan pompong di sebrang, saksi ROBI MARISTA Als ROBIN Bin BAHTIAR diminta Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE untuk menunggu disana dan Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE pergi sendirian dengan meminjam motor temannya menemui Terdakwa di pelabuhan kopra dan melakukan transaksi jual beli dengan harga per paket sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan alasan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk uang minyak motor yang dibawa Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas tulis warna putih kepada Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE. Bahwa 2 (dua) paket daun ganja kering yang diserahkan kepada Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE dan sisanya 4 (empat) paket daun ganja kering siap edar yang dimiliki dan disimpan Terdakwa di kantong kiri belakang celana Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Polres Tanjung Jabung Timur pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, didapatkan Terdakwa dengan membeli dari JONI (DPO) warga Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan keseluruhan berjumlah 6 (enam) paket daun ganja kering ;

Sesuai hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor. PO.07.01.951.562 Tanggal 03 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manejer Tekhnis **Tessi Mulyani** Nip. 196511191995032001, ganja yang dimiliki, disimpan, dan dikuasai oleh Terdakwa adalah **Positif Ganja**, dengan hasil pengujian :

## Hasil Pengujian :

**Pemerian** : Campuran daun, batang & biji kering berwarna hijau, bau khas.

**Identifikasi** : **G A N J A : P O S I T I F.**

**Pustaka** : 1. Metode Analisa PPOMN Tahun 2001.  
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2<sup>nd</sup> Ed. 1986. hal. 73

**Kesimpulan** : Contoh tersebut mengandung “ **G A N J A** “ (**Cannabis Herba**).

**G A N J A** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SUHADA Als BUYUNG Bin SAMSU** pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Februari 2010, bertempat di RT. 01 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (lima) gram berupa (dua) paket daun ganja kering seberat 4, 3 gr (empat koma tiga gram) dan 4 (empat) paket daun ganja kering siap edar seberat 8,6 gr (delapan koma enam gram)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 17. 00 WIB Terdakwa ditelpon Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE (berkas terpisah/splitsing) dengan maksud untuk membeli cimeng / ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas pesanan GITO (DPO) dan membuat janji bertemu di sebrang sabak di pos pelabuhan kopra Muara Sabak Ilir. Lalu Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE berangkat menuju ke tempat janji tersebut di sebrang sabak di pos pelabuhan kopra Muara Sabak Ilir dengan mengajak saksi ROBI MARISTA Als ROBIN Bin BAHTIAR. Sesampai di pelabuhan penyeberangan pompong di sebrang, saksi ROBI MARISTA Als ROBIN Bin BAHTIAR diminta Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE untuk menunggu disana dan Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE pergi sendirian dengan meminjam motor temannya menemui Terdakwa di pelabuhan kopra dan melakukan transaksi jual beli dengan harga per paket sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan alasan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk uang minyak motor yang dibawa Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas tulis warna putih kepada Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE. Bahwa 2 (dua) paket daun ganja kering yang diserahkan kepada Saksi MITRA DIAN SAPUTRA Als KMEK Bin MISRAN TANDANG, SE dan sisanya 4 (empat) paket daun ganja kering siap edar yang dimiliki dan disimpan Terdakwa di kantong kiri belakang celana Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Polres Tanjung Jabung Timur pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, didapatkan Terdakwa dengan membeli dari JONI (DPO) warga Lambur Luar Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan keseluruhan berjumlah 6 (enam) paket daun ganja kering ;

Sesuai hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor. PO.07.01.951.562 Tanggal 03 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manejer Tekhnis **Tessi Mulyani** Nip. 196511191995032001, ganja yang dimiliki, disimpan, dan dikuasai oleh Terdakwa adalah **Positif Ganja**, dengan hasil pengujian :

## Hasil Pengujian :

**Pemerian** : Campuran daun, batang & biji kering berwarna hijau, bau khas.

**Identifikasi** : **G A N J A : P O S I T I F.**

**Pustaka** : 1. Metode Analisa PPOMN Tahun 2001.  
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2<sup>nd</sup> Ed. 1986. hal. 73

**Kesimpulan** : Contoh tersebut mengandung “ **G A N J A** ” (**Cannabis Herba**).

**G A N J A** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Reg.Perkara PDM-26/MA.SBK/03/2010, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 3 Juni 2010 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUHADA Als BUYUNG Bin SAMSU terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kedua primair Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SUHADA Als BUYUNG Bin SAMSU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (dua) paket narkotika jenis daun ganja kering ;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Tipe 1208 pada bagian depan berwarna hitam dan tutup baterai handphone warna merah ;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan perincian ;
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

*Dirampas Untuk Negara ;*

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan No.41/Pid.B/2010/PN.TJT tanggal 10 Juni 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SUHADA als BUYUNG bin SAMSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** ;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dihukum pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dan kertas Koran ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1208 bagian depan berwarna hitam dan tutup baterai warna merah ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tanjung Jabung Timur tersebut terdakwa pada tanggal 15 Juni 2010 dan Jaksa penuntut umum pada tanggal 16 Juni 2010 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 03/Akta.Pid/2010/PN.TJT dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 08 Februari 2010 dan memori banding mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 08 Februari 2010 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 09 Februari 2010 dengan baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 11 Februari 2010, terhitung mulai tanggal 11 Februari 2010 sampai dengan tanggal 19 Februari 2010 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding penuntut umum tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan kurang dari 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu untuk mendukung program pemerintah perlu dijatuhkan pidana yang setimpal kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan teliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 25 Januari 2010 Nomor : 106/Pid.B/2009/PN.TJT, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara **a quo** ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut diatas harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu lamanya hukuman telah cukup memenuhi rasa keadilan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundangan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 106/Pid.B/2009/PN.TJT, tanggal 25 Januari 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** , tanggal **25 Februari 2010** oleh kami **HENRICUS SOEJATMO, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **EDDY ARMY, SH.MH** dan **DWI PRASETYANTO , SH** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 17 Februari 2010 Nomor : 16/Pen/Pid/2010/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota serta **BUSWENDI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,**

**KETUA MAJELIS TERSEBUT,**

**EDDY ARMY, SH.MH.**

**HENRICUS SOEJAKMO, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DWI PRASETYANTO, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BUSWENDI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)